KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31AJ/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR PELAPORAN PDDIKTI
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Rektor Universitas Buddhi Dharma

Menimbang :

1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Pelaporan PDDIKTI sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Pelaporan PDDIKTI Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Pelaporan PDDIKTI yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Standar Pelaporan PDDIKTI Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.

Ketiga : Standar Pelaporan PDDIKTI Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Rektor

Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :
1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan standar pelaporan PDDikti yang mampu mengakomodasi stakeholder baik dari kalangan profesi, pemangku kepentingan, lembaga akreditasi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang pangkalan data Pendidikan tinggi pasal 10 dimana menyebutan bahwa Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi setiap semesternya.

Oleh sebab itu, dibuatlah standar pelaporan PDDikti untuk menjamin pelaporan kegiatan pendidikan, penelitian, PkM, dan kemahasiswaan dapat terlaksana secara efektif dan efesien dalam rangka menyajikan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pelaporan PDDikti

Dalam rangka memastikan terlaksananya pengelolaan dan pelaporan data serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi, maka dokumen standar pelaporan PD Dikti ini bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ke PD Dikti.
2. Sebagai pedoman bagi tim pelaksana di Universitas Buddhi Dharma dalam merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan pelaporan pada laman PDDikti.

D. Rasionale

Dalam rangka memastikan kelengkapan, kebenaran, ketepatan dan kemutakhiran data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaporkan ke PDDikti, yang berdasarkan Permenristek No.61 Tahun 2016, Universitas Buddhi Dharma menyusun dan menetapkan standar pelaporan PDDikti.
Standar pelaporan PDDikti digunakan sebagai pedoman pelaporan pada pangkalan data Perguruan Tinggi di Universitas Buddhi Dharma secara berkala untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik untuk pihak internal maupun eksternal

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim *Task Force*
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana, Dekan, Wakil

		Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3kM, Ketua LPM, Biro PDPT
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pelaporan PD Dikti sebagai berikut:

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Adalah system yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
2	PD Dikti Feeder	Adalah Perangkat lunak yang ditempatkan di perguruan tinggi dan memiliki striktur basis data replica dari basis data PD Dikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seliruh perguruan tinggi
3	Perguruan Tinggi	Adalah satuan Pendidikan yang menyelengarakan pendidikan tinggi
4	Pusat	Adalah Pusat Data dan informasi ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pelaporan PD Dikti diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2023	2024	2025	2026	
1.	Pimpinan Universitas bertanggungjawab menunjuk operator PDDIKTI yang bertugas melakukan unggah data dan sinkronisasi data kegiatan pendidikan, pengajaran,	Tersedianya SK Rektor penunjukkan operator PDDikti, operator SINTA, BIMA, SIMKATMAWA, operator KERMA, operator tracer study	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

	penelitian, pengabdian, kerjasama, tracer study dan kemahasiswaan ke PDDIKTI						
2.	Unit kerja PDPT yang menangani pelaporan ke PDDIKTI bertanggungjawab memastikan proses pengolahan data mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran di program studi, proses pendidikan dan evaluasi mahasiswa hingga status mahasiswa LULUS, TIDAK LULUS, CUTI sesuai klasifikasi status yang ada di PDDIKTI.	Unggah data kegiatan pendidikan lengkap ke feeder Dikti setiap semester	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
3	Unit kerja yang menangani pelaporan ke PDDIKTI bertanggungjawab memastikan melaksanakan proses pemutakhiran data satu bulan diawal semester dan satu bulan di akhir semester di setiap tahun akademik yang berjalan sebelum batas waktu masa pelaporan yang ditetapkan oleh PDDIKTI.	Unggah pemutakhiran data kegiatan pendidikan lengkap ke PDDikti pada bulan yang sudah ditentukan	Terlaksana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4	Unit kerja PDPT yang menangani pelaporan ke	Keterlaksanaan pengajuan perubahan data dosen dan	Ya	Ya	Ya	Ya	

	PDDIKTI bertanggungjawab memastikan proses pemutakhiran data dosen dan mahasiswa dalam jangka waktu 1 minggu.	mahasiswa pada PDDikti					
5	Unit kerja yang menangani pelaporan ke PDDIKTI dan LP3kM bertanggungjawab memastikan melakukan pemutakhiran data penelitian dan pengabdian di aplikasi SISTER DIKTI.	Unggah data kegiatan penelitian dan PkM lengkap ke SISTER DIKTI	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
6	Unit kerja LPM yang menangani penjaminan mutu bertanggungjawab memastikan terpenuhinya pelaporan kegiatan siklus mutu PPEPP ke laman https://spmi.kemdikbud.go.id	Unggah data kegiatan pelaporan siklus mutu PPEPP	Ya	Ya	Ya	Ya	
7	Unit kerja kemahasiswaan yang menangani pelacakan alumni (Tracer Study) bertanggungjawab memastikan terpenuhinya pelaporan hasil pelacakan alumni ke laman https://tracerstudy.kemdikbud.go.id dalam 4 (empat) triwulan yaitu periode Maret, Juni,	Unggah data kegiatan pelacakan alumni dalam 4 triwulanan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahunnya	Ya	Ya	Ya	Ya	

	September dan Desember.						
8	Unit kerja kemahasiswaan yang menangani kemahasiswaan bertanggungjawab memastikan terpenuhinya pelaporan setiap tahun untuk kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan kriteria pelaporan yang sudah ditetapkan oleh KEMDIKBUD melalui laman SIMKATMAWA, SIMBELMAWA	Unggah data kegiatan kemahasiswaan lengkap di laman SIMKATMAWA, SIMBELMAWA	Ya	Ya	Ya	Ya	
9	Semua operator yang menangani kegiatan yang harus dilaporkan ke PDDIKTI dan ke website pemerintah yang telah ditetapkan, menjamin data yang diunggah adalah data yang benar, terkini pada periodenya dan dapat dipertanggungjawab kan	Data yang diunggah benar terkini pada periodenya dan dapat dipertanggungjawabk an	Ya	Ya	Ya	Ya	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Pelaporan PD Dikti.
2. Senat universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Pelaporan PD Dikti
3. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan Kepala Biro berkordinasi melaksanakan Standar Pelaporan PD Dikti.
4. Rektor melalui Wakil Rektor bidang keuangan mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar Pelaporan PD Dikti.

5. Rektor Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan Biro terkait melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaporan PD Dikti
6. Rektor Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi dan Biro terkait melakukan tidak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Pelaporan PD Dikti

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pelaporan PD Dikti diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Akademik Universitas Buddhi Dharma
5. Standar lainnya
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristek No.61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
11. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.